

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut Hobbs (1995), kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Menurut Carter (1978), kecelakaan lalu lintas sebagai peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun terikat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya akibat dari kesalahan fasilitas jalan, lingkungan, serta pengemudi yang mengakibatkan kerugian korban manusia dan/atau harta benda.

2.2. Jenis Kecelakaan

Klasifikasi kecelakaan lalu lintas menurut Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas menurut karakteristiknya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menurut Dephub RI (2006), kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi beberapa jenis tabrakan, yaitu :

1. *Rear-Angle (Ra)*, tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda tetapi tidak berlawanan arah.
2. *Rear-End (Re)*, kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
3. *Sideswipe (Ss)*, kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.
4. *Head-On (Ho)*, tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan (bukan *sideswipe*).
5. *Backing*, tabrakan secara mundur

Berdasarkan jenis korban, kecelakaan dibagi menjadi 3 jenis (ADB : 1996):

1. Korban Meninggal Dunia adalah korban yang meninggal di tempat kejadian atau dalam waktu beberapa hari, atau paling lambat 30 hari setelah kejadian sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas.
2. Korban Luka Berat adalah korban yang memerlukan perawatan di rumah sakit, paling lambat 1 malam.
3. Korban Luka Ringan adalah korban yang memerlukan perawatan medis tetapi tidak harus menginap di rumah sakit.

2.3. Faktor Penyebab Kecelakaan

Secara umum ada 3 faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu :

1. Faktor Manusia

Manusia merupakan faktor paling dominan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Manusia sebagai pengguna jalan dapat berperan sebagai pejalan kaki atau pengemudi kendaraan. Pejalan kaki dapat menjadi korban dan penyebab kecelakaan. Hampir sebagian besar penyebab kecelakaan terjadi akibat dari kelalaian pengemudi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Pelanggaran ini disebabkan karena pengemudi sengaja mengabaikan rambu lalu lintas, tidak sengaja mengabaikan, atau ketidaktahuan terhadap aturan lalu lintas yang ada.

Menurut Hadiman ada beberapa faktor yang menyebabkan pengemudi mengalami kecelakaan :

- 1) Daya konsentrasi kurang baik
- 2) Daya reaksi lamban
- 3) Sikap mental yang kurang baik
- 4) Kelelahan
- 5) Mabuk / minum minuman keras
- 6) Gangguan emosional
- 7) Kelainan fisik
- 8) Pelanggaran terhadap kecepatan / peraturan lalu lintas
- 9) Daya perkiraan yang buruk dalam mengambil keputusan segera dan tepat
- 10) Kurang terampil
- 11) Kesalahan saat mendahului/ didahului kendaraan lain

2. Faktor Kendaraan

Kecelakaan lalu lintas tentunya tidak terlepas dari faktor kendaraan. Beberapa faktor kendaraan yang sering menyebabkan terjadinya kecelakaan antara lain rem yang tidak berfungsi dengan baik, ban pecah, kondisi mesin yang tidak optimal, kendaraan yang tidak layak pakai, dan berbagai hal lainnya. Berdasarkan faktor yang telah disebutkan mengindikasikan hubungan yang erat dengan kelayakan dan perawatan pada kendaraan.

3. Faktor Jalan dan Lingkungan

Kondisi jalan dan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap tingginya angka kecelakaan di jalan. Beberapa faktor yang membuat jalan rawan kecelakaan antara lain marka jalan yang tidak jelas, rambu lalu lintas yang tidak layak, jalan yang licin, retak, tidak rata, dan berlubang.

Faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kinerja kendaraan antara lain, kondisi cuaca yang hujan menyebabkan jalan licin, cuaca berkabut yang mengurangi jarak pandang pengemudi untuk jalan di daerah pegunungan. Hal ini juga sering menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan.

2.4. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas berdasarkan korban dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka – lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap apabila sesuatu anggota badan hilang

atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama – lamanya.

3. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka – luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit selama 30 hari.

2.5. Pengertian dan Karakteristik Jalan

Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (UU No. 36 Tahun 2006 tentang Jalan).

Berikut merupakan komponen – komponen penting dari sebuah jalan :

1. Badan Jalan

Adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan..

2. Bahu Jalan,

Adalah bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas. Berfungsi untuk menampung kendaraan berhenti dan keperluan darurat

3. Batas Median Jalan

Adalah bagian median selain jalur tepian, yang biasa ditinggikan dengan batu tepi jalan.

4. Daerah Manfaat Jalan (Damaja)

Adalah daerah yang meliputi seluruh badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman.

5. Daerah Milik Jalan (Damija)

Adalah daerah yang meliputi seluruh daerah manfaat jalan dan daerah yang diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan.

6. Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja)

Adalah lajur lahan yang berada di bawah pengawasan penguasa jalan, ditujukan untuk penjagaan terhadap terhalangnya pandangan bebas pengemudi kendaraan bermotor dan untuk pengamanan konstruksi jalan dalam hal ruang milik jalan tidak mencukupi.

7. Jalur

Adalah suatu bagian pada lajur lalu lintas yang ditempuh oleh kendaraan bermotor dalam satu jurusan.

8. Lajur

Adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.

9. Rambu Lalu Lintas

Adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambing, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan di

antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan.

Klasifikasi jalan dibagi menjadi tiga, yaitu menurut fungsi jalan, kelas jalan, dan menurut status jalan.

1. Klasifikasi Menurut Kelas Jalan :

a. Jalan Arteri

Adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri – ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata – rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

b. Jalan Kolektor

Adalah jalan yang melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri – ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata – rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

c. Jalan Lokal

Adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri -ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata – rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

2. Klasifikasi Menurut Kelas Jalan

a. Jalan Kelas I

Adalah jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan

belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

b. Jalan Kelas II

Adalah jalan arteri, kolektor, local dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

c. Jalan Kelas III

Adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan subu terberat 8 (delapan) ton.

d. Jalan Kelas Khusus

Adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

3. Klasifikasi Menurut Status Jalan

a. Jalan Nasional

Merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol.

b. Jalan Provinsi

Merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

c. Jalan Kabupaten

Merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer (diluar jalan nasional dan jalan provinsi), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

d. Jalan Kota

Adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

e. Jalan Desa

Merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.